VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

PERSPEKTIF PELAKU UMKM TERHADAP KEBIJAKAN AKSES PEMBIAYAAN DALAM PENDEKATAN REFLECTIVE GOVERNANCE DI KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

Yakob Noho Nani[1)], Siti Nurcahyati Abdussamad[2)], Fidyan Daud[3)], Ni Ketut Juliawati[4)], Nadia Sawali[5)]

[1] **Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo**
sitinurcahyatiabd@ung.ac.id
[2] **Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo**
yacobnani@ung.ac.id
[3] **Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo**
fidyandaud005@gmail.com
[4] **Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo**
niketutjuliawati5@gmail.com
[5] **Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo**
nadiasawali22@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. Pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh modal usaha, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meskipun demikian, keberadaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjamin kemudahan akses pembiayaan bagi seluruh pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pelaku UMKM terhadap kebijakan akses pembiayaan melalui pendekatan Reflective Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis diarahkan pada pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan pembiayaan, pengalaman dalam mengakses modal, hambatan yang dihadapi, serta harapan terhadap perbaikan kebijakan. Pendekatan Reflective Governance digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah dan lembaga pembiayaan mampu melakukan evaluasi, menerima masukan masyarakat, serta menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan nyata pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kebijakan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi juga memperhatikan pengalaman, kebutuhan, dan kondisi pelaku UMKM.

Kata kunci: UMKM, akses pembiayaan, kebijakan publik, Kredit Usaha Rakyat, Reflective Governance

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting economic growth, creating employment opportunities, and improving community welfare. However, MSME actors continue to face various challenges in maintaining and developing their businesses, particularly limited access to business financing. The government has introduced several financing policies to support MSMEs, one of which is the People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) program. Nevertheless, the existence of these policies does not necessarily guarantee equal and convenient access to financing for all MSME actors. This study aims to analyze MSME actors' perspectives on financing access policies through the Reflective Governance approach. This research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis focuses on MSME actors' understanding of financing policies, their experiences in accessing business capital, the obstacles they encounter, and their expectations regarding policy improvements. The Reflective Governance approach is applied to examine how the government and financial institutions evaluate existing policies, accommodate public feedback, and adjust their implementation according to the actual needs of MSME actors. This study is expected to provide an understanding of the importance of financing policies that go beyond administrative procedures and consider the experiences, needs, and business conditions of MSME actors.

Keywords: MSMEs, financing access, public policy, People's Business Credit, Reflective Governance.

Submisi: 03-11-2026
Diterima: 04-11-2026
Dipublikasikan: 11-11-2026

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, serta membantu mengurangi tingkat pengangguran. UMKM memiliki karakteristik yang dekat dengan kehidupan masyarakat karena sebagian besar kegiatan usahanya berkembang dari kebutuhan ekonomi keluarga dan potensi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu perhatian penting pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Perhatian terhadap pengembangan UMKM juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan UMKM sebagai bagian dari pembangunan perekonomian nasional (Republik Indonesia, 2008).

Meskipun memiliki peran strategis, perkembangan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah keterbatasan modal usaha. Modal merupakan kebutuhan penting bagi pelaku UMKM untuk membeli bahan baku, memperluas kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, serta mengembangkan pemasaran. Keterbatasan modal dapat menyebabkan pelaku usaha kesulitan mempertahankan kegiatan operasional bahkan menghambat peluang pengembangan usaha. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika pelaku UMKM tidak memiliki akses yang memadai terhadap lembaga pembiayaan formal. Penelitian Rusliana et al. (2023) menunjukkan bahwa aksesibilitas keuangan memiliki keterkaitan dengan kinerja usaha kecil dan menengah di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa akses pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan UMKM.

Akses pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan UMKM dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Namun, tidak semua pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Beberapa hambatan yang sering dihadapi meliputi persyaratan administrasi, keterbatasan jaminan, riwayat kredit, pencatatan keuangan yang belum teratur, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan pembiayaan. Penelitian Ismanto, Atmaji, dan Suhari (2024) menunjukkan bahwa karakteristik lembaga perbankan memiliki hubungan dengan akses kredit UMKM. Hal ini memperlihatkan bahwa akses pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pelaku usaha, tetapi juga oleh karakteristik dan mekanisme lembaga keuangan. Hambatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan juga menjadi perhatian dalam penelitian Hasibuan dan Marliyah (2024).

Selain melalui program KUR, penguatan akses pembiayaan UMKM juga memperoleh perhatian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini menjadi salah satu landasan bagi lembaga jasa keuangan dalam mendukung kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan perhatian terhadap pentingnya akses pembiayaan yang lebih mudah, tepat, cepat, terjangkau, dan inklusif. Dengan adanya ketentuan tersebut, lembaga jasa keuangan

diharapkan dapat memperhatikan karakteristik serta kebutuhan pelaku UMKM dalam memberikan layanan pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Keberadaan peraturan tersebut tidak hanya perlu dilihat dari aspek pembentukannya, tetapi juga dari bagaimana ketentuannya diterapkan dan dirasakan oleh pelaku UMKM. Pelaksanaan kebijakan perlu memperhatikan pengalaman masyarakat ketika memperoleh informasi, memenuhi persyaratan, mengajukan pembiayaan, hingga menerima keputusan dari lembaga keuangan. Dengan demikian, penilaian terhadap kebijakan tidak cukup hanya berdasarkan ketentuan formal, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian pelaksanaannya dengan kondisi pelaku usaha. Perspektif ini sejalan dengan gagasan Reflective Governance yang menempatkan evaluasi dan pembelajaran sebagai bagian penting dalam proses tata kelola kebijakan (Feindt & Weiland, 2018).

Perspektif pelaku UMKM menjadi penting karena mereka merupakan kelompok yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan pembiayaan. Melalui pengalaman mereka, dapat diketahui apakah informasi mengenai program telah disampaikan secara jelas, apakah prosedur pengajuan mudah dipahami, apakah persyaratan sesuai dengan kondisi usaha, serta apakah pembiayaan yang diperoleh benar-benar membantu perkembangan usaha. Penelitian Adam et al. (2025) juga menunjukkan pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pelaku usaha kecil dalam menggunakan atau menghindari layanan keuangan formal. Oleh karena itu, pengalaman pelaku UMKM dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam menilai kesesuaian kebijakan pembiayaan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memahami persoalan tersebut, pendekatan Reflective Governance dapat digunakan sebagai perspektif dalam menganalisis penyelenggaraan kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya refleksi, evaluasi, pembelajaran, dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tidak hanya dipandang sebagai keputusan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga sebagai proses yang perlu terus dievaluasi berdasarkan pengalaman dan perubahan kondisi di lapangan. Feindt dan Weiland (2018) menjelaskan bahwa reflexive governance berkaitan dengan pembelajaran, partisipasi, serta kemampuan tata kelola untuk meninjau kembali asumsi dan praktik kebijakan. Sementara itu, Voß dan Bornemann (2011) menekankan pentingnya refleksi dan pembelajaran dalam menghadapi tantangan tata kelola kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul "Perspektif Pelaku UMKM terhadap Kebijakan Akses Pembiayaan dalam Pendekatan Reflective Governance" penting dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan pembiayaan diterima dan dialami oleh pelaku usaha. Penelitian ini tidak hanya membahas ketersediaan program pembiayaan, tetapi juga mengkaji kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, berbagai hambatan dalam memperoleh modal, serta peluang perbaikan kebijakan melalui evaluasi dan keterlibatan pelaku UMKM. Dengan demikian, pendekatan Reflective Governance diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih kritis mengenai pentingnya kebijakan pembiayaan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan (field research) untuk memperoleh informasi mengenai perspektif pelaku UMKM terhadap kebijakan akses pembiayaan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait akses pembiayaan UMKM, baik yang pernah mengajukan maupun yang mengalami kendala dalam memperoleh pembiayaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pemahaman, kemudahan, serta kendala yang dihadapi dalam mengakses pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan aktivitas usaha informan, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kegiatan penelitian, foto lokasi usaha, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan kebijakan dan akses pembiayaan UMKM.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengalaman dan perspektif pelaku UMKM terhadap kebijakan akses pembiayaan dalam pendekatan Reflective Governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Kebijakan Akses Pembiayaan dalam Perspektif Reflective Governance

Kebijakan akses pembiayaan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan UMKM. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tambahan modal melalui lembaga keuangan formal maupun program pembiayaan yang difasilitasi pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi usaha produktif. Dalam konteks ini, kebijakan akses pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran dana, tetapi juga mencakup kemudahan prosedur, keterjangkauan persyaratan, ketersediaan informasi, dan kesesuaian pembiayaan dengan kebutuhan usaha.

Dalam pendekatan Reflective Governance, keberhasilan kebijakan tidak hanya dinilai berdasarkan pencapaian target administratif, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan kebijakan. Artinya, pemerintah perlu memahami apakah kebijakan yang telah dibuat benar-benar menjawab permasalahan masyarakat. Feindt dan Weiland (2018) menjelaskan bahwa tata kelola reflektif menempatkan pembelajaran, keterbukaan terhadap berbagai perspektif, dan

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

evaluasi sebagai bagian penting dalam memperbaiki proses kebijakan. Dengan demikian, pengalaman pelaku UMKM dapat menjadi sumber informasi untuk menilai kekurangan dan kelebihan kebijakan pembiayaan.

Perspektif pelaku UMKM menjadi unsur penting dalam proses refleksi kebijakan karena mereka merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan prosedur dan persyaratan pembiayaan. Pengalaman ketika mencari informasi, mengajukan pinjaman, memenuhi persyaratan, hingga menggunakan dana yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan kebijakan sebenarnya. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bantuan dirasakan oleh pelaku UMKM, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pelaku usaha yang menerima bantuan. Hasil wawancara tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM Penerima Bantuan

NO	KETERANGAN	INFORMAN 1	INFORMAN 2	INFORMAN 3
1.	Nama	Irfal Lahua	Farida Ngabito	Amir Radjak
2.	Umur	35 tahun	70 tahun	45 tahun
3.	Jenis usaha	Warung sembako	Warung nasi kuning	Warung makan
4.	Lama usaha	2 tahun	2 tahun	5 tahun
5.	Bantuan yang diterima	Bantuan dari basmas berupa sembako dan both	Bantuan dari desa berupa beras, minyak, telur, mie, dan lainnya untuk kebutuhan jualan	Bantuan dari desa berupa sembako untuk kebutuhan warung makan
6.	Persyaratan	KTP dan KK	KTP dan KK	KTP dan KK
7.	Kendala yang dihadapi	Tidak ada kendala	Lama waktu pencairan sekitaran 2 bulanan	Lama waktu pencairan sekitar 5 bulanan

Sumber: Hasil wawancara dengan informan (data yang diperoleh peneliti), 2026



Wawancara Informan 1 *Wawancara Informan 2* *Wawancara Informan 3*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengalaman pelaku UMKM dalam menerima bantuan tidak sepenuhnya sama. Ada penerima yang tidak mengalami kendala, tetapi terdapat pula penerima yang menghadapi keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan perlu

memperhatikan ketepatan waktu dan kebutuhan masyarakat agar bantuan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi keberlangsungan usaha.

Dalam perspektif Reflective Governance, hasil wawancara tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah atau pihak penyelenggara bantuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan berdasarkan pengalaman penerima. Evaluasi tidak hanya berfokus pada tersalurkannya bantuan, tetapi juga pada bagaimana proses penyaluran berlangsung dan apakah bantuan telah diterima sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengalaman pelaku UMKM dapat menjadi masukan untuk memperbaiki proses penyaluran bantuan agar lebih responsif, tepat waktu, dan sesuai dengan kondisi penerima.

2. Peran Kebijakan Akses Pembiayaan terhadap Pengembangan UMKM

Kebijakan akses pembiayaan memiliki peran penting dalam membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan modal usaha. Tambahan modal dapat digunakan untuk membeli bahan baku, menambah peralatan produksi, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperluas kegiatan pemasaran. Dengan adanya pembiayaan, pelaku usaha memiliki peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang sebelumnya terkendala keterbatasan dana. Penelitian Widyastuti, Ferdinand, dan Hermanto (2023) menunjukkan adanya keterkaitan antara literasi keuangan, kondisi kredit, dan akses pembiayaan formal dalam mendukung kinerja UMKM.

Selain membantu permodalan, kebijakan pembiayaan juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat. Melalui akses terhadap lembaga keuangan formal, pelaku UMKM berkesempatan mengenal sistem pembiayaan, membangun riwayat kredit, serta meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan usaha. Hal ini penting karena sebagian pelaku UMKM masih menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem pencatatan sederhana. Apabila didukung dengan pendampingan yang tepat, akses pembiayaan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha secara lebih teratur.

Kebijakan pembiayaan juga memiliki peran dalam menciptakan hubungan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pemerintah berperan menyediakan arah kebijakan dan dukungan program, lembaga keuangan bertugas menyalurkan pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sedangkan pelaku UMKM menjadi penerima manfaat sekaligus pihak yang memberikan masukan mengenai pelaksanaan kebijakan. Penelitian Ridha, Ashari, dan Damhuri (2024) mengenai penyaluran KUR menunjukkan pentingnya program tersebut dalam mendukung pertumbuhan kredit UMKM. Namun, peningkatan penyaluran pembiayaan tetap perlu diikuti dengan evaluasi terhadap pemerataan dan kemudahan aksesnya.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Akses Pembiayaan

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan akses pembiayaan adalah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Beberapa lembaga keuangan memerlukan dokumen identitas, legalitas usaha, informasi pendapatan, catatan keuangan, serta persyaratan lain sebagai bagian dari proses penilaian kelayakan pembiayaan. Bagi pelaku UMKM yang belum memiliki administrasi usaha secara lengkap, persyaratan tersebut dapat menjadi hambatan. Akibatnya, meskipun tersedia program

pembiayaan, tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan yang sama untuk memanfaatkannya.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan literasi keuangan dan pemahaman masyarakat mengenai program pembiayaan. Sebagian pelaku UMKM mungkin telah mengetahui adanya program KUR, tetapi belum memahami prosedur pengajuan, ketentuan pembayaran angsuran, bunga atau margin, serta konsekuensi apabila mengalami keterlambatan pembayaran. Kurangnya informasi dapat menyebabkan masyarakat ragu untuk mengajukan pembiayaan. Selain itu, kekhawatiran terhadap risiko utang juga dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk menggunakan fasilitas kredit formal. Penelitian Adam et al. (2025) menyoroti bahwa faktor pendidikan, psikologis, sosial budaya, dan literasi keuangan turut memengaruhi keputusan usaha mikro dalam mengakses pinjaman perbankan.

Selain faktor administrasi dan pengetahuan, keterbatasan jaminan serta penilaian kelayakan kredit juga menjadi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Pelaku UMKM yang belum memiliki aset memadai atau riwayat kredit yang kuat dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi penilaian lembaga keuangan. Di sisi lain, lembaga keuangan juga perlu mempertimbangkan risiko pembiayaan agar penyaluran kredit tetap berjalan secara sehat. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara kebutuhan modal masyarakat dan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan. Penelitian Sommer (2022) juga membahas bagaimana struktur pembiayaan dapat memengaruhi kesempatan usaha kecil memperoleh kredit pada tahap perkembangan yang berbeda.

4. Strategi Perbaikan Kebijakan melalui Pendekatan Reflective Governance

Strategi pertama adalah meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM dalam proses evaluasi kebijakan pembiayaan. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, keluhan, serta kebutuhan mereka terkait akses modal usaha. Masukan tersebut dapat diperoleh melalui forum diskusi, wawancara, konsultasi publik, maupun kegiatan pendampingan. Dalam perspektif Reflective Governance, keterlibatan masyarakat bukan sekadar kegiatan formal, melainkan bagian dari proses pembelajaran untuk mengetahui apakah kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Strategi kedua adalah memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya menjelaskan keberadaan program KUR, tetapi juga mencakup informasi mengenai persyaratan, tahapan pengajuan, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban penerima pembiayaan. Pendampingan juga diperlukan untuk membantu pelaku usaha menyusun pencatatan keuangan dan melengkapi administrasi usahanya. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga meningkatkan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.

Strategi ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian prosedur pembiayaan dengan karakteristik UMKM. Pemerintah bersama lembaga keuangan perlu mengidentifikasi persyaratan yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Evaluasi tersebut dapat diarahkan pada penyederhanaan informasi, peningkatan transparansi prosedur, serta

pengembangan mekanisme pelayanan yang lebih mudah dijangkau. Hal ini sejalan dengan penelitian Widyastuti et al. (2023) yang menekankan pentingnya literasi keuangan dan kondisi kredit dalam mendukung akses pembiayaan formal.

Secara keseluruhan, pendekatan Reflective Governance memberikan pemahaman bahwa kebijakan akses pembiayaan perlu diselenggarakan melalui proses yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada pembelajaran. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan program dan menyalurkan pembiayaan, tetapi juga harus bersedia menerima kritik serta melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki peran dalam memberikan penilaian dan mendorong perbaikan penyelenggaraan kebijakan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan bantuan bagi pelaku UMKM merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam membantu keberlangsungan dan pengembangan usaha masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan yang diterima pelaku UMKM berupa barang kebutuhan usaha, dengan persyaratan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Informan Irfal Lahua menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami kendala dalam menerima bantuan dari BASMAS, sedangkan informan Farida Ngabito mengalami kendala berupa waktu penyaluran bantuan yang cukup lama, yaitu sekitar dua bulan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan bagi UMKM belum sepenuhnya dirasakan sama oleh setiap penerima, terutama dalam hal proses dan ketepatan waktu penyaluran. Oleh karena itu, dalam perspektif Reflective Governance, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dengan memperhatikan pengalaman dan kebutuhan penerima bantuan, meningkatkan kejelasan informasi, serta memperbaiki proses penyaluran agar lebih responsif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan bantuan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi keberlangsungan usaha masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, M. K., Kurniawan, C., Ramli, M., & Efendi, D. R. (2025). Islamic banking and halal MSME development: Financial access and inclusion. Journal of Finance and Islamic Banking, 7(2). https://doi.org/10.22515/jfib.v7i2.10049

Babatoundé, A. L. (2025). Entrepreneurs and SMEs financing in developing countries: Do non-financial services improve access to finance? Journal of Financial Economic Policy, 17(2), 180–198. https://doi.org/10.1108/JFEP-02-2024-0046

Feindt, P. H., & Weiland, S. (2018). Reflexive governance: Exploring the concept and assessing its critical potential for sustainable development. Journal of Environmental Policy & Planning, 20(6), 661–674. https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1532562

Huh, T. (2010). Towards reflexive governance for sustainable development. Korean Journal of Policy Studies, 25(3), 1–22. https://doi.org/10.52372/kjps25301

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. https://peraturan.bpk.go.id/Details/327401/permenko-perekonomian-no-12-tahun-2025

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. https://peraturan.bpk.go.id/Details/342969/permenko-perekonomian-no-1-tahun-2026

McMullin, C. (2024). The case against co-production as a silver bullet: Why and when citizens should not be involved in public service delivery. Perspectives on Public Management and Governance Review, 1(1). https://doi.org/10.60733/PMGR.2024.04

Nair, Y. C., & Fabian, M. (2026). The value of researcher reflexivity in the coproduction of public policy: A practical perspective. Journal of Medical Humanities, 47(3), 459–475. https://doi.org/10.1007/s10912-024-09853-1

Ogunmokun, O. C., Mafimisebi, O. P., & Obembe, D. (2026). Access to debt finance in Sub-Saharan Africa: Redefining the problem from risk perspective and way forward. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 12(1), 98–111. https://doi.org/10.1177/23939575241282208

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/328896/peraturan-ojk-no-19-tahun-2025

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 15 September). OJK terbitkan aturan dorong pembiayaan UMKM yang cepat, murah dan mudah (Siaran Pers SP 137/GKPB/OJK/IX/2025). Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/POJK-19-Tahun-2025.aspx

Ridha, M. H., Ashari, H., & Damhuri, T. (2024). The impact of KUR disbursement on MSME's credit growth. Jurnal Borneo Administrator, 20(3), 289–302. https://doi.org/10.24258/jba.v20i3.1475

Rusliana, N., Alisjahbana, A. S., Budiono, & Purnagunawan, R. M. (2023). Performance of small and medium enterprises in Indonesia impacted by financial accessibility. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 24(2), 293–307. https://doi.org/10.23917/jep.v24i2.21703

Saptia, Y., Nugroho, A. E., Soekarni, M., Ermawati, T., Syamsulbahri, D., Astuty, E. D., Suardi, I., & Yuliana, R. R. D. (2021). Determinants of accessibility to fintech lending: A case study of micro and small enterprises (MSEs) in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(10), 129–138.

Setiawan, R., Putri, O. R., & Jafar, R. (2021). Bank ownership, mode of entry, and credit allocation to MSMEs. Trikonomika, 20(1), 25–32. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v20i1.1632

Sommer, C. (2022). Unintended consequences of microfinance: Effects on credit access for small- and medium-sized enterprises. Journal of International Development, 34(3), 564–586. https://doi.org/10.1002/jid.3614

Suidarma, I. M., Widiantari, K. S., Masno, Sukarnasih, D. M., Armanid, A., & Marsudiana, I. D. N. (2024). Financial literacy can overcome barriers to MSME financing: Evidence from Indonesia. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 8(2), 160–183. https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.2050

Suryawati, D., Hidayah, N., & Rohman, H. (2024). Thinking across capability model for accessibility of people's business credit (KUR) capital for micro business actors. Policy & Governance Review, 8(1), 19–34. https://doi.org/10.30589/pgr.v8i1.841

Voß, J. P., & Bornemann, B. (2011). The politics of reflexive governance: Challenges for designing adaptive management and transition management. Ecology and Society, 16(2), Article 9. https://doi.org/10.5751/ES-04051-160209

Widyastuti, M., Ferdinand, D. Y. Y., & Hermanto, Y. B. (2023). Strengthening formal credit access and performance through financial literacy and credit terms in micro, small and medium businesses. Journal of Risk and Financial Management, 16(1), Article 52. https://doi.org/10.3390/jrfm16010052

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

TENTANG PENULIS